



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxxxx, NIK: 7309077112020010, tempat tanggal lahir, Maros 31 Desember 2002, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, NIK: 7309010504000003, tempat tanggal lahir, Maros 05 April 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Mrs Tanggal 24 Januari 2022 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 18 Agustus 2019 dan tercatat pada PPN KUA

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Mrs. Hal. 1 dari 5 halaman



Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0134/008/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Panasakkang, Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh Farel bin Jumardi, umur : 1 Tahun, sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak November 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang suka berbohong kepada Penggugat persoalan pendapatan harian selain itu Tergugat sering meminjam uang di teman – temannya untuk keperluan game online;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Mrs. Hal. 2 dari 5 halaman



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, xxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya oleh Jurusita Pengadilan Agama Maros berdasarkan relas panggilan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Mrs;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Maros tidak bertemu dengan Tergugat karena alamat tidak jelas;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat sesuai dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut secara formil kabur dan tidak jelas;

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Mrs. Hal. 3 dari 5 halaman



Menimbang, bahwa karena dasar hukum dalam gugatan Penggugat secara formil kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dan merupakan salah satu alasan cacat formilnya suatu gugatan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 8 ayat 3 Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering-BRv*), maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh Dra.Sitti Johar, M.H., sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,  
ttd

**Dra. Sitti Johar, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Mrs. Hal. 4 dari 5 halaman



ttd  
Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

ttd  
Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.  
Panitera Pengganti,  
ttd  
Saufa Jamila, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2	Biaya pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3	Biaya panggilan Penggugat	Rp 150.000,00
4	Biaya panggilan Tergugat	Rp 150.000,00
5	Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
6	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7	Biaya meterai	Rp 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 420.000,00</b>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).